



DEKLARASI KARIMUN

PERTEMUAN PUNCAK GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
(GTRA SUMMIT 2023)

KABUPATEN KARIMUN, PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SELASA S.D KAMIS, 29 S.D 31 AGUSTUS 2023



KEMENTERIAN KOORDINATOR
SIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



“Dari Sama-sama Kerja ke Kerja Sama untuk Reforma Agraria”

Dengan mengingat kembali pesan utama Presiden Ir. Joko Widodo dalam GTRA Summit di Wakatobi 2022 yaitu, agar kita meruntuhkan tembok-tembok ego sektoral, dan kemudian bekerja sama demi mencapai keadilan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di seluruh tanah air Indonesia.

Untuk mewujudkan pendaftaran tanah tanah di seluruh tanah air hingga akhir tahun 2024 mendatang, sebagai tatakan kerja sama, terdapat 4 (empat) tantangan yang perlu diselesaikan, yaitu (a) legalisasi permukiman di wilayah pesisir, di atas air, di pulau-pulau kecil, dan di pulau kecil terluar; (b) penyelesaian konflik-konflik agraria sehubungan aset pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD); (c) legalisasi tanah-tanah transmigrasi; dan (d) redistribusi tanah objek reforma agraria yang berasal dari pelepasan kawasan hutan. Hanya dengan kerja sama, Reforma Agraria akan terwujud di seluruh Indonesia dengan spirit: “Tidak ada persil tanah yang tidak tercakup, dan tidak ada warga masyarakat yang tertinggal.”



Resolusi Penyelesaian Legalisasi Aset Permukiman di atas Air, Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Kecil Terluar

Deklarasi

1. Menyetujui untuk melestarikan kawasan mangrove dengan meningkatkan fungsi lingkungan, ekonomi, dan sosialnya dengan komitmen bersama melalui pengalokasian dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi;
2. Mendorong dan Mendukung Kementerian ATR/BPN menerbitkan Hak Atas Tanah pada Ruang Darat dan Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan KKPRL pada Ruang Laut;
3. Mendorong pengelolaan dan pengintegrasian data spasial sistem kadaster darat dan kadaster laut antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional di wilayah pesisir melalui program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Penyelesaian Konflik Agraria pada Aset BMN/BMD, BUMN/BUMD yang Dikuasai oleh Masyarakat

Deklarasi

1. Menyelesaikan permasalahan konflik agraria pada aset barang milik negara/barang milik daerah (BMN/BMD) dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah (BUMN/BUMD) yang telah dikuasai dengan itikad baik oleh masyarakat atau dimanfaatkan untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan, sesuai peraturan perundang-undangan di bidang reforma agraria dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD dan BUMN/BUMD;
2. Membentuk tim lintas kementerian/lembaga, dan aparat penegak hukum yang akan melaksanakan verifikasi lapangan dan penentuan pola penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Melakukan inventarisasi dan sinkronisasi data penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (IP4T) aset BMN, BMD, BUMN, dan BUMD yang dikuasai oleh masyarakat atau digunakan untuk kepentingan pemerintah;
4. Membentuk peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam rangka menjalankan pola penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Melakukan pengendalian tanah terhadap aset-aset BMN, BMD, BUMN, dan BUMD yang telah *clean and clear*, untuk menghindari terjadinya penguasaan oleh pihak yang tidak berhak di masa mendatang.

Resolusi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi

Deklarasi

1. Memperkuat koordinasi lintas sektor antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melalui optimalisasi fungsi gugus tugas reforma agraria (GTRA) sebagai wadah koordinasi dalam penyelesaian permasalahan pertanahan transmigrasi;
2. Melaksanakan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (IP4T) secara menyeluruh, sebagai upaya penyelesaian legalisasi tanah transmigrasi;
3. Menginventarisasi data spasial dan yuridis tanah-tanah transmigrasi melalui pemanfaatan teknologi informatika, sehingga terbangun basis data digital yang akurat, untuk memudahkan proses identifikasi masalah dan mendukung pengambilan kebijakan yang tepat;
4. Mengalokasikan anggaran dalam rangka penyelesaian permasalahan pertanahan transmigrasi sesuai kewenangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Menyusun peraturan pelaksanaan dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan pertanahan transmigrasi sehingga dapat memberikan arah kebijakan yang jelas, selaras, dan konsisten.

Resolusi Penyelesaian Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan

Deklarasi

1. Menyetujui agar dilakukan proses percepatan sertifikasi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan melalui pendaftaran TORA Pelepasan Kawasan Hutan yang belum bisa ditindaklanjuti dengan Redistribusi Tanah dalam bentuk peta bidang tanah (PBT) dengan diberikan nomor identifikasi bidang (NIB);
2. Meningkatkan keterlibatan aktif seluruh tim inver Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan melalui Penataan Kawasan (PPTPKH) dalam kegiatan inventarisasi dan verifikasi lapangan, sehingga terjadi sinkronisasi data subjek dan objek antara Surat keputusan perubahan batas (SK Biru) dengan data redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan;
3. Membangun basis data spasial terintegrasi antar kementerian/lembaga dalam rangka percepatan penyelesaian PPTPKH;
4. Mempercepat pembuatan regulasi turunan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria untuk memberikan rujukan operasional dalam pelaksanaan redistribusi tanah dari TORA pelepasan Kawasan Hutan;
5. Memahami bahwa keberhasilan pelaksanaan percepatan PPTPKH dan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan memerlukan dukungan anggaran yang memadai.

TANDA TANGAN DEKLARASI

**Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian**

Airlangga Hartarto

**Menteri Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi**

Luhut Binsar Panjaitan

**Menteri
Keuangan**

**Sri Mulyani
Indrawati**

**Menteri
Dalam Negeri**

**Muhammad
Tito Karnavian**

**Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional**

Hadi Tjahjanto

**Menteri Badan Usaha
Milik Negara**

Erick Thohir

**Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi**

A.Halim Iskandar

**Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan**

Siti Nurbaya

Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

